

KEBIJAKAN WALIKOTA KUPANG DALAM MENINGKATKAN PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA KUPANG

Hendrik Toda, Paulus Ratoebandjoe dan Primus Lake¹

Email.hendrik.toda2012@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Walikota Kupang melalui kebijakan strategis dalam meningkatkan penerangan jalan umum di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena secara mendalam terkait kebijakan tersebut. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa target pemerintah kota sampai dengan tahun desember tahun 2019 tidak mencapai sesuai dengan yang direncanakan akan dipasang 9000 buah lampu yang terdiri dari lampu jalan dan lampu hias taman, hal ini dibuktikan dengan sampai dengan bulan oktober baru terpasang 7000 buah lampu. Tentunya yang menjadi kendala dilapangan karena mekanisme pemesanan harus didasarkan pada permintaan masyarakat. Terkait koordinasi telah dilakukan dengan efektif antara pemerintah kota dengan kelurahan dalam menerima dimana pemerintah kota menerima usulan dari kelurahan terkait pemasangan lampu dan juga koordinasi juga telah dilakukan oleh Pemkot dengan PLN sebagai penyedia tiang listrik untuk dipasang lampu jalan dalam kurun waktu satu tahun telah disetujui kontrak senilai 1 miliar rupiah guna mengakomodir program penerangan jalan umum.

Kata Kunci:, Kebijakan, peningkatan, dan penerangan jalan umum

PENDAHULUAN

Secara umum tujuan sebuah Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, meningkatkan harkat martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya, demikian juga halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu dari negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang kehidupan dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pemerintah itu sendiri, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam suatu organisasi manapun manusia sebagai rakyat yang menjadi pendiri, pemilik dan pemegang kedaulatan negara. Untuk memenuhi aspirasi

Ketiga penulis adalah Dosen Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana

dan kebutuhannya diperlukan pemerintahan yang responsif dan aspiratif, pemerintahan yang mengakibatkan masyarakat membutuhkan pihak lain untuk mengatasi kekurangan kebutuhan dan kepentingannya. Pemenuhan kebutuhan atau kepentingan dimaksud hanya dapat terealisasi bila ada pihak lain yang memenuhi atau yang memberi pelayanan (Alfatiri, 2018)

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2009, dinyatakan “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Demikian dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan dimaksudkan untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan ditentukan oleh banyak faktor antara lain mutu jalan. Namun demikian penerangan jalan pada malam hari juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta yang lebih utama adalah untuk keamanan, apalagi jalan-jalan di dalam kota yang lalu lintas harian rata-rata (LHR) cukup tinggi. Namun menurut Muhammin (2001:184) untuk menghemat energi listrik , apabila kepadatan lalu lintas berkurang maka kuat penerangan jalan dapat dikurangi dengan jalan pemadaman sebagian lampu atau peredupan lampu tanpa mengurangi keamanan jalan, atau dengan menggunakan rangkaian ekonomis yaitu mengurangi arus

sekitar 40% dengan menambah impedansi balast. Kedua metode dapat dilakukan menggunakan saklar waktu atau otomatis yang kerjanya tergantung kepadatan lalu lintas aktual.

Penerangan lampu jalan merupakan salah satu sistem penerangan yang berada di luar gedung. Sistem lampu jalan yang baik merupakan bagian dari tata pencahayaan yang berguna menunjang keselamatan bagi pengguna trotoar jalan maupun pengemudi kendaraan. Adapun fungsi lampu jalan secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) Menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan; 2) Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;3) Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari; 4) Mendukung keamanan lingkungan; Memberikan keindahan lingkungan jalan.

Hampir sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia ini yang jumlahnya kurang lebih 440-an Kota dan Kabupaten yang bahkan dalam waktu ke depan akan bertambah lagi, tergantung daerah pemekaran—rata-rata menghadapi permasalahan yang rumit dalam menangani Penerangan Jalan Umum. Permasalahan-permasalahan tersebut sesuai intensitasnya adalah antara lain :1. Terkurasnya Pajak Penerimaan dari PPJ hanya untuk membayar Rekening Penerangan Jalan (RPJ),2. Pemerintah Daerah tidak atau belum memiliki data inventarisasi PJU yang “easyup-date” (mudah diperbaharui) dan “link-match update” (memiliki hubung-sambung antara data lapangan dengan data administrasi dan PLN),3. Perawatan tanpa anggaran yang memadai,4. Pertumbuhan lampu swadaya akibat penduduk bertambah,5. Penataan lampu ala kadarnya dan distribusi lampu yang belum merata, dan 6. Payung hukum investasi efisiensi PJU yang belum pasti. Namun kenyataannya berbagai ruas

jalan di Kota Kupang sejak beberapa tahun terakhir tidak diterangi lampu jalan serta banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi di Kota Kupang. Karena tidak hidupnya lampu jalan umum sering kali memicu aksi kriminalitas seperti yang terjadi di jalur 40 dan jalan bimoku sehingga menimbulkan ketidakamanan pada masyarakat yang melewati ruas jalan tersebut, bahkan kurangnya penerangan mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan di kota Kupang yang berujung pada kematian.

Masyarakat sangat berharap adanya kebijakan pemerintah kota Kupang untuk memenuhi harapan mereka terkait penerangan lampu jalan yang selama ini menjadi keluhan yang urgen di Kota Kupang. Walikota Jefry Riwu Kore melalui Kepala Bagian Umum Setda Kota Kupang, Jhoni Bire mengatakan, pemerintah Kota Kupang mulai mengerjakan dan memasang lampu penerangan jalan umum sebanyak 4500 unit di Kota Kupang, yang dianggarkan melalui APBD murni tahun 2019. Pemasangan penerangan jalan umum akan dilakukan di 51 kelurahan, dan jumlah pemasangan lampu akan disesuaikan melalui permintaan dari masing-masing kelurahan. "Jadi setiap kelurahan wajib memasukan usulan kebutuhan, dan pemasangan yang dilakukan berdasarkan usulan yang masuk. Menurutnya, untuk tahap awal, pihaknya sudah memasang penerangan jalan umum di Kelurahan Sikumana, dan Oesapa Selatan. Untuk Kelurahan Oesapa Selatan pemasangan sudah dilakukan selama dua hari dengan jumlah lampu yang dipasang sebanyak 42 unit. Sementara untuk kelurahan Sikumana, akan dipasang sebanyak 200 lebih titik. Bire mengaku, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan dan pemasangan lampu jalan sebanyak 4500 titik berjumlah 31 Miliar rupiah.

Optimalisasi fungsi lampu jalan merupakan pelayanan dan juga kebutuhan

mendesak. Apalagi, Kota Kupang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tapi fenomenanya banyak sejumlah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kota Kupang yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya bahkan tidak menyala pada malam hari.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka, perumusan masalahnya upaya walikota melalui kebijakan strategis dalam meningkatkan penerangan jalan umum di Kota Kupang

TINJUAN PUSATAKA DAN KERANGKA PIKIR

1. Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkannya mampu memecahkan berbagai persoalan dengan baik untuk kepentingan publik. Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila kONSEP ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan mengacu pada tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi

penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan.

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijaksanaan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.

Carl J Federick (dalam Agustino, 2008: 7) bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Irfan Islamy (dalam Suandi, 2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh

Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang (dalam Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2008:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan- pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”. (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab,2008:65)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

3. Penerangan Jalan Raya

Penerangan jalan raya mempunyai dua fungsi pokok yaitu fungsi keamanan dan fungsi ekonomi. Keamanan pengguna jalan berkaitan dengan kuat penerangan sesuai dengan kepadatan kendaraan, serta kerataan penerangan pada bidang jalan. Kebutuhan daya (kW) penerangan pada suatu ruas jalan sangat bervariasi tergantung pada geometri permukaan jalan, lampu yang digunakan dan faktor refleksi permukaan jalan. Sedangkan fungsi ekonomi jalan berkaitan dengan distribusi barang. Penerangan jalan mempertimbangkan enam aspek yaitu : (1) kuat penerangan rata-rata (rata-rata) yang besarnya berdasarkan pada kecepatan maksimal kendaraan yang diizinkan, (2) distribusi cahaya pada tengah jalan dengan tepi jalan dengan perbandingan 3:1, (3) cahaya yang menyilaukan dapat menyebabkan keletihan mata, mengurangi kenyamanan berkendara sehingga dapat menyebabkan kecelakaan, (4) arah cahaya menyudut 5 – 15 %, (5) warna cahaya lampu pelepasan gas berpengaruh terhadap warna tertentu, (6) lingkungan berkabut dan berdebu mempunyai faktor absorsi terhadap cahaya yang dipancarkan oleh lampu. (muhammin, 2001: 180)

Menurut Muhammin (2001 : 181), terdapat klasifikasi jalan beserta kuat penerangan rata-rata sebagai berikut: (1)Jalan bebas hambatan atau jalan Tol (> 20 Lx); (2) Jalan utama (arteri), yaitu jalan yang menuju atau melingkar kota (15-20 Lx); (3) Jalan penghubung (Kolektor), yaitu jalan percabangan jalan utama (7-10 Lx); (4) Jalan kampung atau Lokal (3-5 Lx); (5) Jalan setapak atau gang (3-5Lx) Kehilangan cahaya pada sumber penerangan jalan dipengaruhi dua faktor yaitu : (1) penurunan kemampuan sumber penerangan (lampu dan armatur) karena umur pemakaian, (2) pengotoran terhadap armaturnya dapat menyebabkan perubahan sifat lastik maupun prismatic perutup armatur (Muhammin, 2001:182).

4. Kerangka Pikir

Pengambilan keputusan ialah ketika salah satu atau beberapa pilihan setelah tahapan formulasi kebijakan telah diterima sebagai tindakan lebih lanjut. Aktor dalam siklus kebijakan ini akan menjadi sangat sedikit dibanding dua tahapan sebelumnya, karena pengambilan keputusan kembali kepada para aktor yang memegang kewenangan untuk membuat keputusan publik yang mengikat.

Implementasi kebijakan menggunakan agen pemerintah (birokrasi) biasanya memakan waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit, sehingga pendanaan acapkali menjadi perdebatan yang tidak selesai dalam pemerintah itu sendiri dan memicu konflik yang membuat kebijakan tersebut tersendat pelaksanaannya. Dalam implementasi kebijakan sangat rawan dimasuki oleh kepentingan beberapa aktor.

Aktor pemerintah pun tidak bisa sewenang-wenang dalam memilih kebijakan yang akan diterapkan, ada aturan-aturan dan situasi dimana mereka harus mempertimbangkan saran yang diberikan kepadanya. Mengutip Allison dan Halperin bahwa aturan-aturan tersebut menjelma menjadi standar pelaksanaan operasional (SOP) yang membuat kebijakan terlihat seperti rutinitas dan berulang.

Keberhasilan pembangunan di kota tergantung pada visi dan misi pemimpinnya dalam menjalakan berbagai program kebijakan yang dapat membangun masyarakat dan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan inilah yang menjadi suatu program unggulan walikota kupang dengan meningkatkan penerangan jalan umum di kota kupang oleh karena itu dalam penelitian ini teori dan konsep yang digunakan menjadi dimensi dan indikator di kutip Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- b) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Selain itu, beberapa alasan dalam penentuan untuk menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini adalah:

- a. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkapkan secara tajam terkait Kebijakan Walikota Kupang terkait upaya peningkatan penerangan jalan umum
- b. Metode penelitian ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun konsep baru yang lebih akurat

2. Fokus Penelitian dan Defini Operasional

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kebijakan terkait peningkatan penerangan jalan kelurahan di kota kupang

Definisi operasional Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- b) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

3. Instrumen dan Teknik

Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam telaah ini instrumen penelitian yang utama adalah si peneliti sendiri sehingga sebelum turun ke lapangan, peneliti perlu membekali diri dengan pemahaman konsep, teori dan wawasan yang luas terhadap topik yang ditelaah. Selain itu akan dikembangkan kerangka kerja penelitian yang berfungsi sebagai arah dalam pelaksanaan penelitian.

Selain instrumen, maka teknik pengumpulan data juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan telaahan. Dan menuntut adanya keterlibatan antara peneliti dan responden sehingga mampu mengangkat berbagai data dan informasi yang sebelumnya kurang terlihat. Metode pengumpulan data secara sistematis juga mengumpulkan data yang didapatkan selama proses kegiatan berjalan. Data yang didapat dari konteks dimana kegiatan telaahan dilakukan akan melengkapi dan memverifikasi data yang dikumpulkan secara sistematis. Untuk menjaga vadilitas data, maka dalam pengumpulan data tersebut dipergunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: Wawancara, observasi

PEMBAHASAN

1. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan

Menurut Suharno (2010: 22-24) ciri ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik adalah bersumber dari kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri ciri kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan daripada sebagai perilaku maupun tindakan yang serba acak &

- kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik yang mondren merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan & berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan sebuah keputusan yang sifatnya berdiri sendiri. Kebijakan publik tidak hanya sebatas membuat undang-undang dibidang tertentu saja, melainkan harus diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkut-paut dengan implementasi dan pemakaian pemberlakuan.
 - c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyataanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
 - d. Dapat berbentuk positif, mungkin juga bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah agar tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan

Menurut Suharno (2010:52) proses dalam pembuatan atau penyusunan kebijakan publik bukanlah suatu yang mudah. Meski demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut agar memiliki tanggung jawab dan kamauan, serta kemampuan dan keahlian, sehingga dapat membuat sebuah kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Salah satu kebijakan Walikota yang dituangkan dalam Program stategis Peningkatan Penerangan Jalan Umum yang sudah berlangsung dalam kepemimpinan Walikota Dr.Jefry Riwu Kore dan Wakil Walikota dr. Hermanus Man merupakan suatu terobosan. Hal ini menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat Kota Kupang yang mengeluhkan kurangnya penerangan jalan umum baik di

kelurahan-kelurahan maupun di jalan umum kota. Berbagai persolaan yang tinbul akibat kurangnya penerangan jalan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kekerasan (perampasan barang milik masyarakat) di jalan raya.

Sesuai dengan target yang dicanangkan walikota kupang sampai dengan Desember 2019 akan dipasang 9000 buah lampu jalan, lampu taman dan lampu hias di seluruh kelurahan dan seluruh jalan utama kota. Dari wawancara yang dilakukan dengan bagian umum Setda Kota Kupang sampai dengan bulan Oktober sudah terpasang 3500 lampu dan sedang dilakukan pemasangan sebanyak 4500 buah lampu sehingga sampai saat ini sudah 7000 buah lampu hal ini disampaikan Kepala Seksi Bagian Umum Edy Meok. Edy juga menyampaikan bahwa harapan masyarakat sangat tinggi terhadap peningkatan penerangan jalan umum, banyak masyarakat dari berbagai kelurahan hampir setiap hari mendatangi kantor kelurahan untuk mengusulkan pemasangan lampu di depan rumah mereka. Namun demikian tidak semua permintaan dapat di penuhi pihak kelurahan karena syarat pemasangan di depan rumah harus dilalui atau berdiri tiang listrik PLN sehingga memudahkan pemasangan lampu, semua lampu yang di bagi dalam dua kategori pertama, lampu tersebut terhubung dengan listrik PLN dan kedua, tetap pada tiang listrik PLN namun menggunakan tenaga baterai (Aki).

Dalam pelaksaaannya program tersebut disepakati biaya kontrak antara Pemeritah Kota Kupang dan PLN sebesar 1 Milyar rupiah pertahun sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi PNL yaitu semua tiang listrik PLN harus di pasang lampu jalan karena semua aliran di sediakan PLN. Upaya peningkatan penerangan jalan umum terus dilakukan mengingat biaya kontrak yang cukup besar antara Pemkot dan PLN namun belum semua lampu belum dapat terpasang

sesuai target 9000 buah lampu sampai dengan bulan Desember 2019. Dapat dijelaskan pada tabel 1.1 menerangkan jumlah permintaan pemasangan lampu dari masyarakat sampai

demngan bulan Juli dari permintaan 3553 buah lampu sudah terpasang sebanyak 2666 buah lampu sedangkan yang belum terpasang sebanyak 962 buah lampu.

Tabel 1.1 Penerangan Jalan Umum menurut Permintaan

No.	Nama Fasilitas	Lokasi Pemasangan	Jumlah Permintaan	Sudah Terpasang	Belum Terpasang	Ket.
1.	Lampu Penerangan Jalan Umum	Seluruh Wilayah Kota Kupang - Kecamatan Oebobo - Kecamatan Kelapa Lima - Kecamatan Alak - Kecamatan Maulafa - Kecamatan Kota Lama - Kecamatan Kota Raja	3.553	442 462 685 737 142 123	962	Sisa yang belum terpasang, menyusul ABT 2019
2.	Lampu Hias Sepe	Sepanjang jalan El-Tari dan Gunung Ina Bo'i	-	2 5	-	-
3.	Lampu Hias Sasando	Sepanjang jalan El-Tari dan Gunung Ina Bo'i	-	25	-	-
4.	Lampu Hias Flamboyan	Sepanjang jalan Frans Seda (Patung Kirab s/d Depan ATR BPN)	-	20	-	-
5.	Lampu Hias Big Three	Enam titik persimpangan - Jl. S. K. Lerik - Jl. Urip Sumoharjo (Depan Bank Mandiri) - Jl. Soekarno Hatta (Depan Taman Kota Fontein) Jl. Timor Raya (Depan Pos Polisi Oesapa) Jl. Frans Seda (Pasar Oebobo) Jl. Soekarno (Depan Kantor Bupati Lama)	-	6	-	-
Jumlah			3.553	2.666	962	

Sumber data: Bagian Umum Setda Kota Kupang Mei-Juli 2019

Pertimbangan lain dalam menetapkan masalah sosial yang dijadikan pusat kajian kebijakan adalah penentuan apakah masalah tersebut termasuk kategori masalah sosial strategis atau tidak. Suharto (2004) mengajukan empat parameter yang akan dijadikan pedoman untuk menetapkan strategis tidaknya suatu masalah sosial. Ia merumuskannya kedalam akronim FDKN (Faktor, Dampak, Kecendrungan, dan Nilai). Beberapa tindakan berkaitan dengan prilaku masyarakat kota kupang yang kurang menjaga Fasilitas penerangan jalan umum, beberapa laporan yang masuk dari beberapa kelurahan kepada walikota terkait banyak lampu yang dirusak masyarakat bahkan sampai dengan bulan oktober sebanyak 86 unit baterai hilang dicuri. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi bagian Umum Edy Meok yang menyesalkan prilaku masyarakat yang tidak ikut bertanggungjawab menjaga dan memelihara lampu jalan yang sudah disediakan pemerintah. Edy juga menambahkan kerugian akibat pencurian baterai mencapai Rp.301.000.000. Kesadaran dari masyarakat yang rendah untuk menjaga semua fasilitas umum yang disediakan pemerintah sampai dengan saat ini hal ini dapat berdampak pada kebijakan-kebijakan lainnya yang disediakan pemerintah kota kupang dalam menyediakan fasilitas umum.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno(2007: 17) juga menyarankan bahwa

kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Demikian juga Budi Winarno (2007: 32-34) Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut data yang di rilis Bagian Umum kota kupang sampai dengan bulan Mei sampai bulan Juli 2019 belum semua pemasangan lampu dapat dipasang hal ini disebabkan karena menunggu permintaan dari masyarakat ke kelurahan dan dari kelurahan berkoordinasi dengan walikota kupang melalui Bagian umum untuk ditidaklanjuti.

Tabel 1.2 Jumlah permintaan dan sudah Terpasang menurut Kelurahan

No.	Kelurahan	Jumlah permintaan	sudah terpasang	Mulai	Selesai
1	Oesapa Selatan	43	51	23 Mei 2019	23 Mei 2019
2	Mantasi	27	5	23 Mei 2019	23 Mei 2019
3	Penfui	86	68	23 Mei 2019	25 Mei 2019
4	Bakunase ii	53	41	25 Mei 2019	25 Mei 2019
5	Fontein	15	8	25 Mei 2019	25 Mei 2019
6	Naikolan	104	22	25 Mei 2019	28 Mei 2017

7	Sikumana	214	228	28 mei 2019	31 Mei 2019
8	Bonipoi	17	18	1 Mei 2019	1 Mei 2019
9	Kayu Putih	232	126	14 Mei 2019	14 Juni 2019
10	Batuplat	66	51	14 Juni 2019	14 Juni 2019
11	Oesapa Barat	68	94	14 juni 2019	15 Juni 2019
12	Merdeka	33	5	15 Juni 2019	15 Juni 2019
13	Kelapa Lima	23	38	17 Juni 2019	17 Juni 2019
14	Oebobo	106	80	17 Juni 2019	18 Juni 2019
15	Pasir Panjang	113	71	18 Juni 2019	20 Juni 2019
16	Liliba	150	159	20 Juni 2019	22 Juni 2019
17	Solor	13	4	22 Juni 2019	22 Juni 2019
18	Oebufu	41	41	24 Juni 2019	24 Juni 2019
19	Airmata	11	5	24 Juni 2019	24 Juni 2019
20	Lai lai Bisi Kopan	13	11	24 juni 2019	24 Juni 2019
21	Bakunase	11	12	24 Juni 2019	25 Juni 2019
22	Nunhila	10	4	25 Juni 2019	25 Juni 2019
23	Oeba	10	5	25 Juni 2019	25 Juni 2019
24	Oepura	96	66	25 Juni 2019	26 Juni 2019
25	Fatufeto	17	17	26 Juni 2019	26 Juni 2019
26	Fatubesi	23	14	26 Juni 2019	27 Juni 2019
27	Penkase Oeleta	266	198	27 Juni 2019	29 Juni 2019
28	Tode Kisar	15	9	1 Juli 2019	1 Juli 2019
29	Nunleu	18	16	1 Juli 2019	1 Juli 2019
30	Oesapa	146	147	1 Juli 2019	3 Juli 2019
31	Manulai II	184	147	3 Juli 2019	06 Juli 2019
32	Lasiana	259	132	8 Juli 2019	11 Juli 2019
33	Manutapen	51	51	11 Juli 2019	12 Juli 2019
34	Oetete	18	22	12 Juli 2019	12 Juli 2019
35	Nunbaun Delha	16	24	12 Juli 2019	12 Juli 2019
36	Naikoten II	41	12	13 Juli 2019	13 Juli 2019
37	Airmona	35	14	15 Juli 2019	17 Juli 2019
38	Alak	214	123	17 Juli 2019	18 Juli 2019
39	Kuanino	20	20	18 Juli 2019	18 Juli 2019
40	Namosain	50	50	18 Juli 2019	19 Juli 2019
41	Nunbaun Sabu	20	15	19 Juli 2019	20 Juli 2019
42	Naimata	73	70	22 Juli 2019	23 Juli 2019

43	Maulafa	91	75	23 Juli 2019	23 Juli 2019
44	Kolhua	32	32	23 Juli 2019	24 Juli 2019
45	Bello	76	76	23 Juli 2019	24 Juli 2019
46	Fatukoa	100	100	24 Juli 2019	26 Juli 2019
	Tuak Daun Merah	163		pemasangan menyusul (ABT 2019)	
47	Nefonaek	70		pemasangan menyusul (abt 2019)	
49	Naioni			<i>tidak ada permintaan yg masuk</i>	
50	Fatululi		14	<i>tidak ada permintaan yg masuk</i>	
51	Naikoten I			<i>tidak ada permintaan yg masuk</i>	
Jumlah		3553		2591	

Demi tercapainya tujuan pokok organisasi yang efektif maka perlu dilakukan koordinasi yang intensif. Koordinasi merupakan suatu proses pengelompokan, pengumpulan, penghimpunan dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Memang koordinasi itu mutlak perlu dalam suatu organisasi atau usaha kerja sama karena koordinasi merupakan serangkaian kegiatan menyusun, menghubungkan, menjelaskan, menyatupadukan orang-orang dalam pekerjaan dan aktifitas sehingga semua unit berjalan secara terpadu dan harmonis guna mencapai tujuan bersama, sehingga dengan adanya koordinasi dihindari terjadinya konflik, kesimpang siuran dalam melakukan kegiatan serta perbedaan pendapat dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sejauh ini hubungan dalam penyelenggaraan kebijakan penerangan jalan umum sudah berjalan dengan baik dalam formulasi sampai pada implementasi program kebijakan, hal ini terlihat bagaimana Walikota

berkoordinasi dengan semua lurah yang berada di wilayah kota kupang guna mensukseskan program Walikota terkait peningkatan penerangan jalan umum. Semua program tersebut berada di kelurahan sehingga Lurah lah yang memegang peranan penting dalam menerima permintaan masyarakat dan menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melapor ke bagian umum untuk melakukan survei lokasi titik pemasangan untuk dipasang lampu penerangan jalan umum.

Wawancara yang dilakukan dengan Lurah Oepura beliau mengatakan bahwa kelurahan Oepura sampai dengan saat ini sudah terpasang 66 buah lampu dari yang direncanakan 96 buah lampu, sambung Lurah oepura sulitnya memenuhi permintaan masyarakat yang meminta agar di pasang lampu jalan didepan rumah mereka namun tidak ada tiang listrik PLN didepan rumah sehingga tidak memungkinkan dipasang lampu jalan. Hal ini pun menjadi perhatian hampir disemua kelurahan yang ada di kota kupang yang mana masyarakat mengharapkan pemerintah merespon permintaan mereka guna dipasang tiang listrik beserta lampu jalan, desakan masyarakat ini muncul karena merasa tidak mendapat fasilitas pemerintah untuk area rumah mereka.

Koordinasi juga dilakukan antara pemerintah Kota Kupang dengan pihak PLN sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut PLN harus bersedia memberikan fasilitas tiang listrik untuk dipasang lampu jalan ini berlaku di setiap jalan jalan kelurahan sampai dengan jalan utama kota seperti jalan Eltari, jalan Frans Seda, jalan Piet A Talo, jalan Soeharto, jalan Sudirman, jalan tomor raya, jalan W J Lalamentik dll. Sampai dengan hari apabila ada pembangunan proyek PLN maka Lampu Jalan yang disediakan Pemkot akan dipasang.

Upaya juga dilakukan melalui sosialisasi dan terus dilakukan oleh walikota melalui media cetak, radio dan berbagai media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami program pemerintah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kota kupang namun demikian pemasangan lampu tersebut jika tidak dilewati tiang listrik maka tidak dapat dipasang lampu jalan. Rekomendasi diberikan pihak pemerintah dalam hal ini bagian umum agar masyarakat dapat mengusulkan pemasangan tiang listrik baru PLN agar dapat di pasang lampu jalan tersebut.

PENUTUP

Program staregis Peningkatan Penerangan Jalan Umum yang sudah berjalan

sampai dengan saat ini masih menemui beberapa persoalan yang mana program pemerintah tersebut belum mencapai target pemasangan penerangan jalan umum, data menunjukan baru sekitar 3500 buah lampu yang baru terpasang sedangkan 4500 buah lampu sementara di pasang di hampir semua kelurahan sebagai penambahan dan juga penambahan penerangan lampu taman kota sampai pada jalur utama kota kupang. Artinya dalam tahun ini yang telah direncanakan akan dipasang sampai 9000 buah lampu belum dapat terlaksana. Sehingga pada akhir tahun ini perlu dilakukan evaluasi oleh Walikota dan seluruh jajarannya sampai pada tingkat Lurah sehingga dapat ditemukan berbagai kendala apa saja yang menyebabkan program pemerintah kota tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pemerintah Kota Kupang perlu juga membangun kerja sama dengan Kepolisian Resort Kota untuk membantu memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menempatkan kamera CCTV di area keramaian mengingat terjadi berbagai tindakan kriminal di Kota Kupang. Bahkan pemerintah Kota Kupang juga tidak sebatas berkoordinasi dengan Lurah namun demikian juga dengan pihak RT dan Kelurahan untuk terus mensosialisasi kepada masyarakat untuk ikut menjaga semua fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeto: Jakarta.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking An Introduction* (Fifth Edition ed.). Boston: Texas A&M University.
- Alfatiri 2018, *Implementasi Penerangan Jalan Umum (Pju) Sebagai Suatu Tinjauan Konsep Pelayanan Umum Di Kota Tangerang*. Jurnal Mozaik. Vol 10 Edisi 2 Desember. E-ISSN:2614-8390
- Winarno, Budi. 2007. *KebijakanPublik :Teoridan Proses*. Yogyakarta :MedPress (Anggota IKAPI).
- Handoko, T.Hani, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process*. Sage.Publisher: Beverly Hill.
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suandi, I. W. (2010). *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, 1(1), 11-19.
- Suharno. 2010. *Marketing in Practice*. edisi pertama, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.